

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kejahatan dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, dan dapat dilakukan oleh individu dari semua lapisan masyarakat. Anak-anak merupakan representasi masa depan bangsa kita dan sangat penting bagi kemajuannya, berperan sebagai arsitek pembangunan berkelanjutan dan penjaga nasib negara kita, khususnya di Indonesia. Menjaga kesejahteraan anak-anak Indonesia sangatlah penting, karena hal ini secara langsung berarti memelihara sumber daya manusia kita dan mendorong pertumbuhan masyarakat yang adil dan makmur yang berakar pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Di Indonesia anak dilindungi oleh Undang-Undang, negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan termasuk di dalamnya jaminan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni terdapat di dalam Pasal 54 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak didalam lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.”<sup>2</sup>

Kekerasan dan pelecehan terhadap anak, terlepas dari orientasi pelaku, menimbulkan dampak buruk yang mendalam dan berkepanjangan. Pengalaman

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm 1.

<sup>2</sup> Harefa, B. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* - Google Books. Sleman, In CV Budi Utama. 2019, hlm 15.

seperti itu dapat berbahaya dan traumatis, meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan yang dapat memengaruhi masa depan anak dengan cara yang sangat merugikan.<sup>3</sup> Homoseksualitas, pada intinya, mencakup ketertarikan pada individu dengan jenis kelamin yang sama, baik laki-laki yang mengidentifikasi diri sebagai gay atau perempuan yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian. Namun, wacana ini secara khusus akan berfokus pada hubungan sesama jenis antara anak laki-laki. Penting untuk menyadari bahwa pelecehan seksual menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap tatanan masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pelanggaran homoseksual diklasifikasikan dalam kategori kejahatan seksual yang lebih luas. Prevalensi pelanggaran ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan ketidakcukupan dalam undang-undang dan peraturan yang ada, yang gagal untuk secara komprehensif menangani dan mengatur perilaku tersebut.<sup>4</sup>

Sejak awal Homoseksual sering diperdebatkan dikalangan Masyarakat ada pihak yang bersebrangan dalam perdebatan Homoseksime di Indonesia, termasuk kelompok selaras maupun bersebrangan dan UU No. 39 Tahun 1999 mendefinisikan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Organisasi yang mengadvokasi hak-

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 2.

<sup>4</sup> Rahmadhani, Abd. Aziz Rahmadani, *Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, 2012), hlm 24.

hak LGBTQ+ membayangkan masa depan di mana masyarakat dan pemerintah mengakui dan menegaskan kehadiran mereka.<sup>5</sup>

Ketika mempertimbangkan hukum positif, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, wacana seputar praktik homoseksualitas mengungkap spektrum opini, yang mencakup dukungan dan penentangan. Dalam konteks Indonesia, istilah "homoseksual" lebih dari sekadar ketertarikan; istilah ini merangkum persepsi individu tentang identitas pribadi dan sosial, yang sering kali ditingkahi dalam konteks tindakan yang menantang standar moral konvensional antara individu dengan jenis kelamin yang sama.<sup>6</sup>

Namun Data di Indonesia didapatkan berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkap “jumlah Lelaki berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) alias gay sudah mencapai angka jutaan. Hal ini dikuatkan berdasarkan estimasi Kemenkes pada 2012, terdapat 1.095.970 LSL baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari lima persennya (66.180) mengidap HIV. Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada 2011. Kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa”.<sup>7</sup>

Dampak buruk yang dialami dalam komunitas homoseksual sering kali terwujud dalam berbagai bentuk kekerasan baik seksual, fisik, maupun emosional.

---

<sup>5</sup> Prima, Kuku., dan Liyus Herry. *Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia*. PAMPAS: Journal Of Criminal 1, No. 1 (2020): 93.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal 120.

<sup>7</sup> Ani Khairani dan Didin Saefudin, *Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologis Islam*, Jurnal Ta'dibuna, Vol. 7, No. 2, Tahun 2018, hlm. 115.

Dinamika yang meresahkan ini sering kali berasal dari tantangan mental dan emosional yang dihadapi oleh individu dalam komunitas ini. Sebuah studi menarik yang diterbitkan dalam *American Journal of Public Health* mengungkapkan bahwa 39% pria yang tertarik pada sesama jenis pernah mengalami kekerasan atau pelecehan dari teman sebayanya.

Konsep kriminalisasi pelecehan seksual antar gender terhadap homoseksual dapat diperkuat dengan argumen hukum, teori, dan sosiologi, yang menjadi landasan bagi penerapan standar hukum pidana. Sangat penting bahwa setiap kerangka regulasi tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga mencerminkan tatanan etika dan moral negara. Dengan membandingkannya dengan regulasi internasional, kita dapat mengidentifikasi model regulasi yang efektif yang mengatasi tantangan hukum yang ada dan menggambarkan perilaku yang memerlukan regulasi dan pelarangan. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem hukum kita tetap responsif terhadap kompleksitas perilaku manusia sambil menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.<sup>8</sup>

Adapun Pasal 292 KUHP tentang Homoseksual adapat dikatakan bahwa jerat pidana bagi pelaku Homoseksual memang ada, yakni apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur yang berjenis kelamin yang sama namun memiliki sifat penyuka atau ketertarikan dengan sesame jenis tidak dipidana tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul maka pelakunya dapat dipidana.

---

<sup>8</sup> Ayuningtyas, Eka, Rodliyah dan Parman Lalu. *Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana*. Jurnal Education and Development 7, No. 3, (2019): 245.

Pendekatan sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak cenderung berfokus terutama pada sudut pandang pelaku. Penekanan ini pada dasarnya tidak seimbang, karena sering kali mengabaikan sudut pandang kritis anak korban. Penting untuk menyadari bahwa keberadaan kejahatan semacam itu didasarkan pada keberadaan korban; baik korban maupun pelaku merupakan komponen integral dari tindak pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adil dan komprehensif harus diadopsi, yang mengakui dan memprioritaskan pengalaman dan hak anak korban sebagai pusat wacana keadilan.<sup>9</sup> Anak-anak sering mengalami tindak kekerasan dan pelecehan, pengalaman yang dapat menimbulkan kerusakan yang mendalam dan berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian materi; tetapi juga meliputi trauma emosional dan psikologis yang dapat membentuk masa depan anak dengan cara yang sangat meresahkan. Manifestasi kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan fisik, psikologis, dan seksual, yang masing-masing meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada kesejahteraan mereka. Sangat penting bagi kita untuk mengenali dan mengatasi ketidakadilan yang parah ini, menjaga kepolosan dan potensi setiap anak.<sup>10</sup>

Berkaitan tentang perlindungan anak yang menjadi dasar Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut : Perlindungan anak adalah segala

---

<sup>9</sup> Abdul Wahid dan Muh Irfan, *Perlindungan terhadap Korban kekerasan seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 9.

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2.

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup>

Di Indonesia, isu yang meresahkan tentang kasus homoseksualitas anak telah muncul sebagai masalah sosial yang signifikan. Topik yang kompleks ini telah mendorong para peneliti untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu, termasuk keputusan pengadilan yang terkenal: Nomor Kasus 135 / Pid.sus / 2021 / PT PAL yang diadili oleh Pengadilan Tinggi Palu. Awalnya, terdakwa menghadapi hukuman penjara sembilan tahun namun, setelah banding, hakim mengurangi hukuman menjadi empat tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis bagi para peneliti apa alasan majelis hakim untuk mengabulkan banding tersebut, meskipun kerangka hukum menetapkan hukuman maksimal sembilan tahun untuk kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur.

Sementara itu didalam Pasal 289 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya atau 9 (Sembilan) tahun. Dalam putusan tersebut, prinsip dasar tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan pentingnya perlindungan anak. Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik

---

<sup>11</sup> Nanda Yunisa ,*UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

melakukan penelitian yang penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Malikussakeh dengan Judul **Analisis Hukum Tindak Pidana Homoseksual Yang Korbannya Adalah Anak (studi kasus Putusan Nomor 135/Pid.sus/2021/PT PAL).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Homoseksual pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PT PAL?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban homoseksual didalam undan-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Nomor 135/Pid.Sus/2021/PT PAL.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hukum pidana, khususnya dalam konteks pelecehan homoseksual terhadap anak di bawah umur. Lebih jauh lagi, penelitian ini berupaya untuk menawarkan wawasan berharga tentang strategi yang efektif untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban pelecehan tersebut.
2. Secara praktis, Penulisan ini diharapkan bahwa karya ini berfungsi sebagai sumber yang berharga bagi mereka yang berusaha memahami penerapan hukuman pidana terhadap individu yang melakukan pelecehan homoseksual terhadap anak di bawah umur.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya memegang peranan penting dalam menetapkan pedoman untuk melakukan penelitian yang secara bermakna memberikan kontribusi pada teori yang ada. Menggabungkan wawasan dari penelitian sebelumnya sangat penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian ini dianggap asli, bukan sekadar pengulangan atau contoh plagiarisme. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk menjelaskan beberapa penelitian relevan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, berjudul. Berikut adalah

beberapa penelitian terdahulu yang sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Hasil penelitian skripsi Andi Syamsinar, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2018 dengan judul Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Banten Tahun 2015- 2017). Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait ruang lingkup pembahasan, sebagai mana penulis lebih mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 yang dimana dapat kita lihat masih banyaknya terjadi kasus pelecehan tersebut walaupun sudah mempunyai Undang-Undang sebagai bentuk perlindungannya, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih kepada ruang lingkup Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017).
2. Hasil skripsi Idaryani Budi Pratiwi Nur mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2023 dengan judul (Analisa Fiqhi Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sodomis Bagi Anak Di Sanggatta ) jenis penelitian Yuridis Normatif dengan Teknik pengumpulan data melalui metode perpustakaan dan metode wawancara. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah

sama-sama membahas tentang Homoseksual dengan sesama jenis. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, di mana penelitian terkait dengan pembahasan Tindak pidana Homoseksual yang korban adalah anak dan lebih ke perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sedangkan penelitian yang dilakukan lebih ke pertanggung jawaban pidana pelaku sodomi bagi anak di sangatta.

3. M. Dika Ramadhan dan Sahuri Lasmadi, dengan judul Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia.<sup>12</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan yang secara khusus mengatur tindakan tersebut, namun dimungkinkan untuk dikenakan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 335 KUHP, dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, pasal-pasal tersebut masih memiliki kelemahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih jelas dan tegas untuk mengatur tindakan pelecehan seksual sesama jenis di masa depan. Selain itu, penegak hukum juga dapat menggunakan Pasal 335 KUHP sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah ini saat ini. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus kajian, di mana penelitian M.

---

<sup>12</sup> M. Dika Ramadhan, dan Sahuri Lasmadi. "Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia." PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 5, Nomor 2, 2024, hlm. 139.

Dika Ramadhan dan Sahuri Lasmadi menganalisis pengaturan hukum terhadap pelecehan seksual sesama jenis secara umum tanpa membatasi pada korban anak laki-laki, sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan secara khusus menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan homoseksual menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014.

4. Jeany Fitri Islamiati. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2020/PN. Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dampak hukum bagi pelaku yakni hukuman penjara dan denda, kemudian memiliki catatan kriminal, termasuk pekerjaan dan reputasi sosialnya. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, di mana penelitian Jeany Fitri Islamiati menganalisis sanksi tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis terhadap anak di bawah umur berdasarkan perspektif hukum pidana Islam dan

---

<sup>13</sup> Jeany Fitri Islamiati. "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 10/Pid. Sus/2020/PN. Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024.

pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, sementara penelitian yang sedang dilaksanakan menganalisis hukum tindak pidana pelecehan homoseksual terhadap anak pada putusan nomor 135/Pid.Sus/2021/PT PAL dengan melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan.

5. Antika Diwani, dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 24/Pid.B/2011/Pn.Sri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual diatur didalam Pasal 1 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan diatur juga didalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual yaitu korban berhak dilindungi baik sebelum persidangan dilakukan dan berhak mendapatkan hak-haknya secara umum yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta juga berhak mendapatkan restitusi dan kompensasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada fokus korban dan jenis kekerasan seksual, di mana penelitian Antika Diwani membahas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak secara umum tanpa membedakan jenis kelamin maupun orientasi pelaku, sedangkan penelitian yang sedang

dilaksanakan secara khusus menganalisis hukum tindak pidana pelecehan homoseksual terhadap anak pada putusan nomor 135/Pid.Sus/2021/PT PAL dengan melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan. Persamaannya kedua penelitian ini sama-sama melihat bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan sesama jenis.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.<sup>14</sup> Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang pelakunya dapat menghadapi hukuman pidana, sehingga menempatkan individu sebagai subjek kejahatan itu sendiri. Dalam ranah wacana hukum, istilah *strafbaar feit* dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara literatur yang lebih luas menyebutnya hanya sebagai kejahatan. Legislatur sering menggunakan berbagai istilah, termasuk “peristiwa pidana, tindakan pidana, dan tindak pidana, untuk mengartikulasikan konsep ini.<sup>16</sup> Menurut S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana

---

<sup>14</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm 69.

<sup>15</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm 86.

sebagai berikut: Tindak pidana dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>17</sup>

## **2. Pengertian Kekerasan Seksual Sesama Jenis**

Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang ataupun sesuatu secara potensial milik orang lain.<sup>18</sup> Dalam arti lain perlakuan seseorang terhadap orang lain yang dilakukan dengan disengaja, langsung, dan aktual. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menysar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi.<sup>19</sup>

Ketika mengalami kekerasan seksual, korban justru dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini menyebabkan banyak korban kekerasan seksual menjadi kasus yang sulit diungkap. Mirisnya, hal tersebut tidak hanya terjadi pada korban perempuan saja, melainkan juga korban laki-laki. Mayoritas alasan mengapa mereka memilih untuk tetap bungkam dalam menyikapi kasus kekerasan seksual adalah karena mereka merasa malu dan meragukan dirinya bahwa mereka bisa melawan pelaku kekerasan seksual

---

<sup>17</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 22.

<sup>18</sup> Elly M Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2020, hlm. 20.

<sup>19</sup> M. Adib Nur Hudat, Dicky Eko Prasetyo, dan Mohamad Ardin Suwandi. "Penyadaran Kekerasan Seksual Di Sekolah: Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, Vol. 1, Nomor 2, 2022, hlm. 81

Sehingga korban kekerasan seksual ini memutuskan untuk terus bungkam sebagai bentuk perlindungan terhadap egonya yang merasa bahwa menjadi korban kekerasan seksual bukan sesuatu yang pantas dan bagus untuk diceritakan pada orang lain. Padahal, jika dipahami secara mendalam kasus kekerasan seksual ini merupakan kejadian traumatis yang menimbulkan banyak permasalahan, baik secara fisik maupun psikologis.<sup>20</sup>

### **3. Tindak Pidana Perbuatan Pelecehan Homoseksual**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan simbol negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Negara ini mengabdikan diri untuk menegakkan nilai-nilai moral, standar etika, dan karakter bangsa yang kaya. Dengan keimanan yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia merangkul keindahan keberagaman dalam lingkup sosial, nasional, dan pemerintahan. Selain itu, negara ini berkomitmen untuk menjaga martabat dan kehormatan setiap warga negara, serta membina masyarakat yang tumbuh subur atas dasar rasa hormat dan persatuan.<sup>21</sup> Perundang-undangan mengenai homoseksualitas telah berjuang untuk mengimbangi kebutuhan hukum dan kemajuan masyarakat yang terus berkembang.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah sangat meresahkan serta mencemaskan Masyarakat ditambah juga adanya perilaku-perilaku yang ada di masyarakat yang sering terjadi seperti mengeluarkan perkataan atau perilaku yang berhubungan dengan alat seskualitas seseorang yang merendahkan harkat dan

---

<sup>20</sup> Dhia Al Uyun, dkk., *Kampus dan Kekerasan Seksual*, Media Nusa Creative, Malang, 2022, hlm. 21.

<sup>21</sup> Bagian *Konsiderans Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*

martabatnya, hal ini bisa dikategorikan pelecehan seksual yang merupakan salah satu jenis kekerasan seksual. Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang hanya diinginkan oleh salah satu pihak untuk memenuhi hasrat seksualnya, pelecehan seksual dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk kontak fisik maupun non fisik yang berakibat pada terganggunya penerima pelecehan yang juga tak jarang mengakibatkan trauma psikis terhadap orang yang mengalami pelecehan seksual.<sup>22</sup> Pelecehan seksual dapat terjadi kepada Perempuan dan laki-laki, hanya saja perempuan yang lebih sering mengalami pelecehan seksual karena dianggap lemah, terkadang pelaku pelecehan seksual tidak sadar akan perbuatannya yang telah melecehkan seseorang.<sup>23</sup>

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, ada tiga jenis kekerasan terhadap anak yang tergolong kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat, antara lain kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. 16 Jenis kejahatan ini adalah berbagai jenis kejahatan yang digunakan oleh pelaku pelecehan seksual untuk mencapai kepuasan seksual yang didedikasikan untuk anak-anak. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan, yaitu:

Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi Rendahnya tingkat pendidikan formal seseorang dapat berdampak pada masyarakat, dan yang bersangkutan dapat dengan mudah dibujuk untuk melakukan suatu kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Karena rendahnya tingkat

---

<sup>22</sup> Triwijati, dkk, *Pelecehan Seksual Tinjauan Psikologis*, Savy Amira Women Centre, Surabaya 2014, hlm 1.

<sup>23</sup> Aleng, dkk, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*, Lex Crimen, Vol 9, No.2, 2020, hlm 1.

pendidikan berkaitan dengan tingkat perekonomian, dimana perekonomian juga menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum. Akibat pendidikan yang rendah, seseorang juga akan kurang wawasan dan pemahamannya. Faktor ekonomi yang rendah dan pengangguran juga dapat memicu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam konteks ini, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan melahirkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan besar ini tidak dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kebutuhan hidup, tetapi didorong oleh keserakahan manusia dalam mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.

Faktor Lingkungan Dan Tempat Tinggal Lingkungan sosial tempat tinggal seseorang sangat besar pengaruhnya terhadap terbentuknya perilaku kriminal, karena pengaruh sosialisasi seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, dan pelaku kekerasan seksual dipicu oleh kondisi lingkungan yang didominasi oleh anak-anak dan remaja. banyak dari mereka. membawakan mereka pakaian yang minim, menyebabkan para penjahat dan pelaku kekerasan memberikan kebebasan pada hasrat seksual mereka, dan anak-anak ini mengalami pelecehan seksual. Selanjutnya, pelaku lain melakukan perbuatan cabul karena terpengaruh teman sekolahnya untuk menonton video porno.<sup>24</sup>

Lingkungan pergaulan homoseksual dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan sejenis. Hal ini disebabkan karena perilaku homoseksual di sekitar lingkungan pergaulan yang sering dilihat oleh pelaku

---

<sup>24</sup> Umur, D. (2021). Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 2. November 2021 112, 14(2), 112–126

secara tidak sadar akan mempengaruhi perilaku dari pelaku sendiri untuk melakukan perilaku seksual yang menyimpang dan cenderung mengarah pada perilaku seks homoseksual. Dengan berada di dalam lingkungan homoseksual pelaku dapat belajar bagaimana pola kehidupan seksual dari para kaum homoseksual yang berada di lingkungannya. Pembelajaran dari lingkungan yang salah tersebut kemudian dapat menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencabulan sejenis. Menurut klasifikasi penjahat yang dikemukakan oleh Enrico Ferri pelaku dapat diklasifikasikan dalam habitual criminals yaitu penjahat yang melakukan kejahatan karena memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial.<sup>25</sup>

Homoseksualitas merujuk pada ketertarikan mendalam yang dialami seseorang terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama. Sering kali terlihat bahwa berbagai ekspresi perilaku homoseksual dapat muncul sehubungan dengan kompleksitas seputar identitas gender.<sup>26</sup> Pencabulan dapat dipahami sebagai tindakan yang dimotivasi oleh hasrat seksual yang kuat dari seseorang, yang sering kali mengarahkan mereka untuk terlibat dalam perilaku yang membangkitkan nafsu. Sayangnya, tindakan tersebut dapat menciptakan lingkungan di mana individu yang rentan, terutama anak-anak di bawah umur, menjadi sasaran atau korban eksploitasi oleh mereka yang memiliki kecenderungan predator, termasuk kaum homoseksual.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Umur, D. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No. 2. 2021, hlm 112-114

<sup>26</sup> Qidam, Al Nohandi. *Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis*. Jurist-Diction 3, No. 5 (2020), hlm 1.

<sup>27</sup> Riswan Erfa (2017). *Kriminalisasi Cabul Yang dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)*, nelliti.com, hlm. 10.

Dalam pembahasan sebelumnya, kami menguraikan ketentuan-ketentuan yang ada mengenai homoseksualitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Akan tetapi, penting untuk mengakui bahwa peraturan-peraturan ini menunjukkan kekurangan dan keterbatasan tertentu yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Kelemahan Pasal 292 KUHP menurut Prof Euis adalah Pasal ini hanya melarang perbuatan homoseksual antara seorang dewasa dengan seorang lakilaki yang masih di bawah umur. Dengan kata lain, perbuatan homoseksual dua orang lakilaki atau lebih yang sudah dewasa tidak dapat dijerat hukum pidana dan pelakunya tidak bisa dihukum.<sup>28</sup>

Soesilo juga menyinggung kelemahan Pasal 292 ini yakni dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman ini perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa. Agar dapat dihukum menurut pasal ini orang dewasa itu harus tau atau setidaknya patut menyangka bahwa temannya berbuat cabul itu belum dewasa.<sup>29</sup>

Saat ini, terdapat potensi yang mengkhawatirkan untuk terjadinya interaksi atau hubungan yang tidak pantas di antara orang dewasa, serta antara anak-anak dengan usia dan jenis kelamin yang sama. Lebih jauh, dapat muncul kejadian di mana anak-anak terlibat dalam perilaku tersebut tanpa persetujuan yang tepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan standar hukum yang secara

---

<sup>28</sup> Muhammad Yasin, *Beginilah Riwayat pasal Homoseksual yang Kini Diributkan dalam*, <http://www.hukumonline.com> diakses pada Hari minggu Pukul 21.00 wib.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 21.

komprehensif membahas semua aspek yang terkait dengan tindakan tidak senonoh atau seksual di antara individu dengan jenis kelamin yang sama, khususnya dalam komunitas LGBT, yang mencakup orang dewasa dan anak di bawah umur.<sup>30</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pornografi memberikan wacana terbatas tentang homoseksualitas, dengan pasal 292 menjadi satu-satunya ketentuan yang mengatur perilaku homoseksual. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa seorang pelaku harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat dianggap bersalah berdasarkan pasal ini, yang berarti bahwa tidak semua individu yang terlibat dalam perilaku homoseksual akan menghadapi akibat hukum.<sup>31</sup> Merupakan kenyataan yang menyedihkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak terus meningkat, dengan para pelaku menggunakan metode yang semakin mengerikan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kenyataan bahwa banyak dari pelaku ini sering ditemukan di lingkungan terdekat anak-anak baik di rumah mereka sendiri, lingkungan sosial mereka, atau di lembaga pendidikan.<sup>32</sup>

#### **4. Pengertian Anak**

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandangan kehidupan seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual

---

<sup>30</sup> Kartika, Yuni dan Najemi, Andi. *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana*. PAMPAS: Journal Of Criminal Law 1, No. 2 (2020): hlm 12.

<sup>31</sup> Chikaly Nurfajria, Herina dan Mahmud Ade. *Studi Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Jinayat*. Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*

dalam lingkungan sosial.<sup>33</sup> Hakikatnya, anak diartikan sebagai keturunan yang lahir dari ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik yang sah dalam ikatan perkawinan maupun yang tidak.<sup>34</sup>

Adapun menurut Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah “sebagai manusia yang masih kecil”.<sup>35</sup> Anak-anak, yang dianugerahkan kepada kita atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah harta kita yang paling berharga, yang melebihi semua bentuk kekayaan lainnya. Merupakan tugas suci kita untuk menjaga dan memelihara mereka, karena dalam diri setiap anak terdapat martabat, kehormatan, dan hak-hak dasar yang layak mendapatkan rasa hormat dan perlindungan yang tak tergoyahkan.<sup>36</sup>

## **5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak merupakan kenyataan yang serius dan mengerikan, meninggalkan luka mendalam yang berdampak jauh melampaui momen saat itu. Korban muda tidak hanya mengalami kehilangan kenyamanan materi, tetapi juga trauma emosional dan psikologis yang mendalam yang dapat membentuk masa depan mereka dengan cara yang meresahkan. Kekerasan ini terwujud dalam berbagai bentuk fisik, psikologis, dan seksual masing-masing menimbulkan dampak buruknya sendiri. Sangat penting bagi kita untuk mengenali

---

<sup>33</sup> Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hlm 1.

<sup>34</sup> Setiadi, Tholib. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta,. Bandung, 2010, hlm 173.

<sup>35</sup> Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syariah)*, (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm 56-58.

<sup>36</sup> Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara. *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No.1, Februari 2017, hlm 43-53.

dan mengatasi ketidakadilan ini guna melindungi kesejahteraan dan potensi anak-anak kita.<sup>37</sup>

Berdasarkan tujuan dari UU Perlindungan Anak UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 maka anak perlu untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus.<sup>38</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>39</sup>

Badan Perlindungan Anak Indonesia berwenang untuk memastikan perlindungan hukum melalui pengawasan yang cermat terhadap penegakan hak dan perlindungan anak. KPAI memegang tanggung jawab penting untuk mengadvokasi dan menegakkan hak-hak ini, bekerja sama dengan penegak hukum untuk memantau dan melindungi wilayah yang rentan terhadap pelecehan seksual, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu homoseksual. Sangat penting bagi pemerintah, pemerintah daerah, organisasi perlindungan anak, dan pembuat

---

<sup>37</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 2.

<sup>38</sup> Harefa, B. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak - Google Books*. Sleman, In CV. Budi Utama, 2019, hlm153.

<sup>39</sup> Nanda Yunisa, *UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm 4.

kebijakan terkait untuk terlibat dalam pengawasan proaktif guna mengurangi risiko kejahatan seksual yang terkait dengan homoseksualitas. Hal ini sangat penting mengingat anak-anak kecil, terutama yang berusia di bawah delapan tahun, sangat mudah terpengaruh dan secara tidak sengaja dapat menjadi korban atau pelaku tindakan tersebut.<sup>40</sup>

## **6. Pertanggung Jawaban Pelaku Homoseksual**

Kejahatan, menurut definisinya, merupakan tindakan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi, sebagaimana dijelaskan oleh undang-undang dan peraturan yang dilanggarnya. Masyarakat kita telah mengembangkan kerangka aturan dan standar untuk memandu perilaku. Namun, masih ada sebagian kecil individu yang terus-menerus menyimpang dari norma-norma yang ditetapkan ini. Dalam ranah kebijakan hukum pidana, pelanggaran terhadap moralitas seperti pelecehan anak muncul sebagai salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi masyarakat kita saat ini. Kejahatan terhadap moralitas menimbulkan tantangan unik dalam formulasinya, karena moralitas itu sendiri pada dasarnya relatif dan subjektif, sehingga sulit untuk didefinisikan dan ditangani secara komprehensif.<sup>41</sup>

Dalam hukum pidana, kesalahan pidana di jelaskan sebagai kelanjutan dari celaan objektif yang ada dalam kegiatan kriminal dan secara subyektif ada memenuhi syarat untuk di sumpah atas perilakunya. Konsep legalitas

---

<sup>40</sup> Nyyu Indah Purnama, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia*, (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017), hlm 46.

<sup>41</sup> Q. Al. Nohandi. *Tinjauan Yuridis Pencabulan Sesama Jenis*, Jurnal unair.ac.id, Vol. 3, No. 5, 2020, hlm 3.

berkedudukan sebagai dasar untuk kegiatan ilegal, sedangkan prinsip kesalahan berlaku sebagai dasar untuk keyakinan pemerannya. Seorang pemeran hanya akan di perlihatkan bersalah jika dia melakukan kejahatan karena kesalahan. Kapan seseorang membuat kesalahan dalam hal tanggung jawab pidana. Akibatnya, kesalahan kriminal berarti bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam arti yang paling ketat, individu hanya bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dia lakukan. Ketika seseorang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sebagai akibat dari melakukan kejahatan. Intinya, kesalahan pidana adalah mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran perjanjian persetujuan tertentu dari suatu tindakan.<sup>42</sup>

Saat membahas masalah kejahatan kesusilaan dalam konteks pidana hukum diantaranya untuk memberikan tanggapan terhadap suatu perbuatan tertentu dengan hanya mengulangi apa yang dikatakan, yang dimaksud adalah penerapan hukum pada masyarakat umum. Hal ini memunculkan pernaafsiran yang tidak sama terkhusus dalam aspek pembuatan aturan, selain itu juga pada penegakkan hukumnya karena ini adalah bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik yang dapat ditemukan dibidang sosial, psikologis, dan bidang lainnya.<sup>43</sup>

Kerangka hukum yang mengatur tindakan homoseksual, sebagaimana yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seharusnya berfungsi

---

<sup>42</sup> Hammi Farid, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur*, Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol 5, No.2, 2020, hlm 248.

<sup>43</sup> Asrianto Zainal, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Al-Adi, Vol 7, No.3, 2014, hlm 138-139.

untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang usia. Akan tetapi, Pasal 292 secara eksklusif berfokus pada pelanggaran homoseksual yang melibatkan orang dewasa dan anak di bawah umur, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam lanskap hukum terkait tindakan tersebut. Fokus yang sempit ini menghambat kemampuan kita untuk menangani kejahatan homoseksual secara efektif, karena gagal memperhitungkan faktor usia yang krusial dalam masalah ini. Untuk memastikan pendekatan yang adil dan komprehensif dalam menangani pelanggaran homoseksual, sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan usia individu yang terlibat.<sup>44</sup>

Dalam bidang Hukum Pidana, penyerangan tidak senonoh dicirikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang motivasinya berakar pada hasrat seksual, yang memaksa mereka terlibat dalam perilaku yang dimaksudkan untuk membangkitkan dorongan nafsu mereka sendiri.<sup>45</sup> Dalam ranah pertanggungjawaban pidana, ada dua unsur mendasar yang perlu mendapat perhatian kita: kejahatan itu sendiri dan individu yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dapat mengakibatkan pelakunya menghadapi sanksi pidana. Pelaku, dalam konteks ini, sering disebut sebagai "subjek" hukum pidana, yang berarti manusia yang bertindak sebagai individu.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Singgih, I Ketut dan Laksana, IGN Dharma. *Homoseksual Dalam Perspektif Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9, No. 8, 2020, hlm 6

<sup>45</sup> Riswan Erfa. *Kriminalisasi Cabul yang Dilakukan oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)*, neliti.com, 2017, hlm 10.

<sup>46</sup> Muridah Isnawati. *Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana*. Vol. 18, issue 2, 2018, hlm 2.

Pelaku Homoseksual atau sodomi terhadap korban yang telah cukup umur dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 289 KUHP karena telah memenuhi rumusan pasal tersebut.<sup>47</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merumuskan perbuatan pencabulan pada Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai berikut: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya atau 9 (sembilan tahun)”.

Apabila pelaku menyebarkan gambar atau video porno di media sosial, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 27 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Lebih lanjut, apabila istilah "sodomi" disebutkan dalam Pasal 414 KUHP, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan ini. Dalam konteks ini, sodomi dapat dikategorikan sebagai perbuatan asusila. Perlu ditegaskan bahwa perbuatan asusila mencakup perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat, khususnya yang termasuk dalam lingkup nafsu seksual.<sup>48</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian**

Dalam setiap proyek penelitian, metode yang Anda gunakan bergantung pada bidang ilmiah yang Anda tekuni. Pada dasarnya, metode penelitian adalah tentang mencari tahu berbagai hal dengan berpikir cermat dan bekerja untuk mencapai tujuan Anda. Ini melibatkan pencarian informasi, membuat catatan, dan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> R. Soesilo Author. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm 212.

menganalisis data untuk menyusun temuan Anda.<sup>49</sup> Oleh sebab itu agar penulis lebih terarah dalam rangka menyelesaikan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, pada dasarnya adalah tentang menggali bahan pustaka atau sumber sekunder. Meskipun penelitian empiris dapat memberikan manfaat, ilmu empiris tersebut lebih seperti alat pendukung dan tidak mengubah fakta bahwa ilmu hukum adalah tentang norma dan aturan.<sup>50</sup>

Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa “penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang sistematis dan ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran melalui penerapan penalaran logis dari sudut pandang normatif. Penting untuk dicatat bahwa istilah sisi normatif mencakup lebih dari sekedar peraturan perundang-undangan, mencakup norma dan prinsip hukum yang lebih luas.<sup>51</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Kajian ini mengambil dua sudut pandang utama: sudut pandang konseptual dan sudut pandang legislatif. Pendekatan konseptual menelaah ide dan teori yang berasal dari kajian hukum, sedangkan pendekatan legislatif

---

<sup>49</sup> Chalid Narbuko dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksa, 2007, hlm 2.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 13-14.

<sup>51</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm 57.

melibatkan penggalian semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang kita hadapi.<sup>52</sup>

Kami meneliti aturan seputar asas restoratif dengan memeriksa undang-undang tentang kejahatan terhadap anak yang melibatkan homoseksualitas, beserta beberapa peraturan terkait. Aturan-aturan ini membantu mendukung penelitian kami.

### c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan langsung pada topik tertentu menggunakan data yang ada. Penelitian ini juga mencermati undang-undang dan peraturan yang relevan serta menghubungkannya dengan teori dan praktik hukum. Fokusnya adalah menganalisis isu hukum seputar kejahatan terhadap anak, khususnya dalam kasus yang melibatkan homoseksualitas.<sup>53</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, Bahan hukum primer berupa Perundang-undangan, dalam kajian ini berupa:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Publisher, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2001, hlm 93.

<sup>53</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm 97.

5. Undang-undang Pornografi Pasal 292 KUHP tentang Homoseksual.

- b. Bahan hukum sekunder pada dasarnya adalah sumber daya yang membantu menjelaskan hal-hal hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup semua jenis publikasi terkait hukum yang bukan dokumen resmi. Ini dapat berupa buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Sumber-sumber ini sering kali diambil dari penelitian sebelumnya tentang topik-topik seperti anak-anak korban pelecehan homoseksual atau studi dan analisis yang sedang berlangsung.<sup>54</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah sekumpulan sumber daya yang membantu melengkapi apa yang Anda dapatkan dari materi hukum primer dan sekunder. Ini termasuk kamus dan ensiklopedia hukum, yang dapat Anda temukan baik dalam bentuk cetak maupun daring. Ditambah lagi, artikel berita dan opini dari berbagai media juga termasuk dalam kategori ini. Bahkan artikel yang Anda temukan di seluruh internet juga termasuk! Semua materi ini sangat membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia hukum yang rumit.<sup>55</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam kajian ini, kami mengumpulkan bahan hukum melalui metode yang disebut studi pustaka, atau yang mungkin Anda kenal sebagai Riset Perpustakaan. Pada dasarnya, ini berarti kami mengumpulkan dokumen hukum tertulis dan

---

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 142.

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 64.

menganalisis konten dari sumber hukum primer dan sekunder.<sup>56</sup> Kemudian peneliti mengklasifikasi bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder guna mempermudah penelitian.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data merupakan bagian penting dalam menyelesaikan tulisan Anda. Selama fase penelitian ini, Anda mengambil data yang telah Anda kumpulkan dan mulai menguraikan serta mengaturnya. Pada dasarnya, analisis data adalah tentang memfokuskan dan memilah informasi dengan cara yang jelas dan logis untuk membantu menjawab pertanyaan Anda. Untuk materi hukum yang Anda hasilkan, Anda akan menggunakan metode analisis deskriptif, yang berarti Anda tidak menghitung angka, tetapi menjelaskan temuan Anda dengan kata-kata. Pendekatan ini benar-benar menekankan kualitas materi hukum yang Anda gunakan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm 128.

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Sosiologis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 1.